

TINJAUAN DALAM RENCANA PEMBERLAKUAN *GREEN TAX* ATAU *ECO TAX* DI INDONESIA UNTUK MENGHADAPI ASEAN *ECONOMIC COMMUNITY* 2015

Eva Mustika Pratiwi
evhasantoso@gmail.com
Gadhang Setyawan
gadhangsetyawan999@gmail.com
Universitas Wijaya Kusuma Surabaya

ABSTRACT

ASEAN Economic Community (AEC) is a community of nations in Southeast Asia who are members of ASEAN. In addition to cooperation in the economic field, the ASEAN Economics Community is also working in the field of defense and security as well as social and cultural. In the socio-cultural cooperation, ASEAN Community is also concerned about environmental decline. One of the policies that can be used to overcome this problem is Green Tax or Eco Tax while the instrument can be used for environmental management ISO 14000. This study uses descriptive qualitative research methods research by studying the symptoms, then the problem interpret or infer meaning a combination of various problems as presented by the situation based on the relevant studies. This research aims to analyze the benefits of the imposition of the Green Tax or Eco Tax in Indonesia and analyze the implementation of the Green Tax or Tax Eco good so it can accommodate entrepreneurs interested and the environment in the face of ASEAN Economic Community 2015.

Keyword : Asean Economic Community, Green Tax or Eco Tax, and ISO 14000

PENDAHULUAN

Latar Belakang

Lingkungan hidup merupakan anugerah Tuhan Yang Maha Esa yang wajib dilestarikan dan dikembangkan kemampuannya agar tetap dapat menjadi sumber penunjang hidup bagi manusia dan makhluk hidup lainnya demi kelangsungan dan peningkatan kualitas hidup itu sendiri. Manusia dalam memenuhi kebutuhan hidupnya memerlukan sumber daya alam, yang berupa tanah, air dan udara dan sumber daya alam yang lain yang termasuk ke dalam sumber daya alam yang terbarukan maupun yang tak terbarukan, namun demikian harus disadari bahwa sumber daya alam yang kita perlukan mempunyai keterbatasan di dalam banyak hal, yaitu keterbatasan tentang ketersediaan menurut kuantitas dan kualitasnya. Sumberdaya alam tertentu juga mempunyai keterbatasan menurut ruang dan waktu. Oleh sebab itu diperlukan pengelolaan sumberdaya alam yang baik dan bijaksana.

Antara lingkungan dan manusia saling mempunyai kaitan yang erat. Kualitas lingkungan hidup yang semakin menurun telah mengancam kelangsungan perikehidupan manusia dan makhluk hidup lainnya, serta pemanasan global yang semakin meningkat yang mengakibatkan perubahan iklim, hal ini akan memperparah penurunan kualitas lingkungan hidup. Untuk itu perlu dilakukan perlindungan dan

pengelolaan lingkungan hidup yang sungguh-sungguh dan konsisten oleh semua pemangku kepentingan. Beberapa aktivitas yang terkait dengan pelestarian lingkungan seperti penanaman program penanaman 1000 pohon di Indonesia.

Selain melalui tindakan berupa perlindungan alam atau lingkungan, juga di perlukan perlindungan dalam tataran peraturan pemerintah (undang-undang). Seperti diketahui bahwa aspek kehidupan ekonomi adalah aspek yang banyak mempengaruhi perkembangan lingkungan dan alam. Kehidupan ekonomi selalu berasal dan ditunjang oleh adanya bahan baku yang berasal dari alam, sehingga rusaknya alam berpengaruh juga terhadap aspek kehidupan ekonomi masyarakat. Dengan adanya proses yang saling menguntungkan inilah maka diperlukan sebuah kebijakan khusus oleh pemerintah.

Salah satu kebijakan yang bisa digunakan untuk menyelesaikan masalah antara perkembangan ekonomi dan kelangsungan lingkungan atau alam adalah *Ecotax* atau *Green Tax* atau biasa disebut dengan Pajak Lingkungan. Pajak Lingkungan (*Green Tax*) adalah pajak yang berfungsi selain sebagai penunjang pembangunan sebuah negara atau wilayah juga digunakan untuk menjaga kelestarian lingkungan hidup sekitar sehingga terjadi keserasian antara perkembangan ekonomi dan pelestarian lingkungan. Berdasarkan hasil survei yang dilakukan oleh *European Environment Agency*, pada tahun 2003 sumbangan *Green Tax* terhadap total penerimaan pajak di beberapa menunjukkan adalah sebagai berikut: Canada (3.99%), Denmark (10.27%), France (4.91%), Germany (7.44%), Japan (6.58%), Netherlands (8.93%), Norway (6.86%), Sweden (5.84%), United Kingdom (7.57%) dan United States (3.46%). Keberadaan *Green Tax* sangat vital, tanpa adanya pajak ini pemerintah akan mengalami kesulitan dalam menjalankan kebijakan lingkungan yang ditujukan untuk pencegahan, pengendalian, dan penanggulangan pencemaran dan atau perusakannya.

Selama ini untuk menjalankan kebijakan lingkungan pemerintah hanya mengandalkan sarana pengaturan yang sifatnya tradisional seperti izin dan persyaratan pemakaian teknologi pencemaran. Padahal kunci utama penanggulangan masalah lingkungan adalah biaya, di sini berlaku *the polluter pays principle*. Prinsip ini juga diberlakukan oleh *Organization for Economic Cooperation and Development* (OECD) sebagai pangkal tolak kebijakan lingkungan yang efisien dan efektif, jadi *Green Tax* merupakan instrumen pengendalian pencemaran yang paling efektif, karena merupakan insentif permanen, guna mengurangi pencemaran dan menekan biaya penanggulangannya.

Green Tax hingga kini belum diterapkan di Indonesia, meski sudah diakomodir dalam Rancangan Undang Undang Pajak dan Retribusi Daerah, hingga kini Rancangan Undang Undang pun belum juga diketok palu. Sejumlah potensi permasalahan sudah menghadang, yakni: 1) Ada kekhawatiran dalam prakteknya nanti akan terjadi kesulitan untuk membedakan apakah *Green Tax* ini dimaksudkan untuk tujuan *budgetary* atau *regulatory*. Hal ini disebabkan dari aspek fungsinya, *Green Tax* tidak berbeda dengan pajak lainnya yang dipungut, kecuali mengenai sasaran yang hendak dicapai. Substansi hukum yang dikandungnya berbeda dengan pajak yang telah ada, meskipun terdapat perbedaan, namun sasaran utama jelas untuk perlindungan lingkungan hidup; 2) Dalam pelaksanaannya pun berpotensi munculnya

overlapping, pengusaha yang selama ini sudah dikenakan berbagai jenis pajak akan dikenakan pajak baru.

Di Indonesia sendiri telah dilaksanakan aturan mengenai manajemen lingkungan yang harus dilaksanakan oleh industri di Indonesia yaitu ISO 14000. ISO sendiri adalah jaringan institusi standar nasional dari 148 negara, pada dasarnya satu anggota per negara, dengan kesekretariatan pusat berada di Geneva, Switzerland, yang mengkoordinasikan sistem tersebut. ISO bukan organisasi pemerintahan. ISO menempati posisi spesial diantara pemerintah dan swasta. Hal ini disebabkan karena di satu sisi, banyak anggota institusi adalah bagian dari struktur pemerintahan negaranya atau ditugaskan oleh pemerintah, tetapi di sisi lain, anggota lainnya berasal dari sektor privat, yaitu industri. Menurut ISO 14000 segala bentuk tindakan baik kecil maupun besar oleh industri berdampak pada kondisi lingkungan di sekitarnya. Dengan dijalankannya ISO 14000 di Indonesia seharusnya pemberlakuan *Green Tax* sebagai *compliment* (pelengkap) aturan yang ada bisa dijalankan dengan baik dan lancar, namun pada kenyataannya hal ini sulit dilakukan.

Begitu banyak permasalahan lingkungan berupa pencemaran yang diakibatkan oleh perilaku ekonomi pengusaha, namun masih sedikit kesadaran terhadap pentingnya perlindungan terhadap kekayaan alam sekitar, melihat permasalahan yang telah dijabarkan di atas maka akan diangkat judul “Tinjauan dalam Rencana Pemberlakuan *Green Tax* atau *Eco Tax* di Indonesia untuk menghadapi ASEAN *Economic Community* 2015”.

Rumusan Masalah

Dari latar belakang di atas dapat dimunculkan beberapa masalah yang dapat dikaji lebih dalam yakni sebagai berikut: 1) Apa saja manfaat jika diberlakukannya *Green Tax* atau *EcoTax* di Indonesia; 2) Bagaimana penerapan *Green Tax* atau *Eco Tax* yang baik sehingga dapat mengakomodir kepentingan pengusaha dan lingkungan hidup dalam menghadapi ASEAN *Economic Community* 2015.

Tujuan

Dari latar belakang di atas dapat dimunculkan beberapa tujuan yang dapat dikaji lebih dalam yaitu sebagai berikut: 1) Untuk mengkaji manfaat pemberlakuan *Green Tax* atau *Eco Tax* di Indonesia; 2) Untuk menganalisis penerapan *Green Tax* atau *Eco Tax* yang baik sehingga dapat mengakomodir kepentingan pengusaha dan lingkungan hidup dalam menghadapi ASEAN *Economic Community* 2015.

KAJIAN PUSTAKA

Lingkungan Hidup

Lingkungan atau sering disebut lingkungan hidup adalah jumlah semua benda hidup dan mati serta seluruh kondisi yang ada dalam ruang yang kita tempati yang terdiri dari lingkungan fisik dan lingkungan abiotik (Supardi, 2003). UU No 23 Tahun 1997 Pasal 1 menyebutkan bahwa lingkungan hidup adalah kesatuan ruang

dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya, yang mempengaruhi kelangsungan kehidupan dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lain.

ISO (*International Standard Operating*)

Organisasi Standar Internasional (ISO) adalah suatu asosiasi global yang terdiri dari badan-badan standardisasi nasional yang beranggotakan tidak kurang dari 140 negara. ISO merupakan suatu organisasi di luar pemerintahan (*Non-Government Organization/NGO*) yang berdiri sejak tahun 1947. Misi dari ISO adalah untuk mendukung pengembangan standardisasi dan kegiatan kegiatan terkait lainnya dengan harapan untuk membantu perdagangan internasional, dan juga untuk membantu pengembangan kerjasama secara global di bidang ilmu pengetahuan, teknologi dan kegiatan ekonomi. Kegiatan pokok ISO adalah menghasilkan kesepakatan-kesepakatan internasional yang kemudian dipublikasikan sebagai standar internasional Tujuan ISO adalah mengembangkan dan mempromosikan standar-standar untuk umum yang berlaku secara internasional.

ISO mempunyai beberapa seri yang disesuaikan dengan bidang yang dikelola oleh suatu organisasi, dari beberapa seri ISO tersebut terdapat sebuah seri yang berkaitan dengan manajemen lingkungan. Seri ISO yang berkaitan dengan manajemen lingkungan tersebut adalah seri ISO 14000 ISO 14000 merupakan seperangkat standar internasional bidang manajemen lingkungan yang dimaksudkan untuk membantu organisasi di seluruh dunia dalam meningkatkan efektivitas kegiatan pengelolaan lingkungannya. ISO 14000 *series* mencakup beberapa kelompok perangkat pengelolaan lingkungan, antara lain Sistem Manajemen Lingkungan, Audit Lingkungan, Evaluasi Kinerja Lingkungan, Ekolabel, dan Kajian Daur Hidup Produk. Indonesia, menyadari potensi penerapan standar ISO 14000 bagi peningkatan kualitas pengelolaan lingkungan hidup Indonesia serta peningkatan peran serta dunia usaha untuk secara pro-aktif mengelola lingkungan. Tujuan dari sitem ini adalah untuk mengurangi kerusakan lingkungan yang disebabkan oleh bisnis dan untuk mengurangi polusi dan limbah yang dihasilkan oleh bisnis.

Pelaksanaan program sertifikasi ISO 14000 dapat dikatan sebagai tindakan proaktif dari produsen yang dapat mengangkat citra perusahaan dan memperoleh kepercayaan dari konsumen. Dengan demikian maka pelaksanaan sistem manajemen lingkungan berdasarkan ISO 14000 bukan merupakan beban tetapi justru merupakan kebutuhan bagi produsen. Manajemen lingkungan mencakup suatu rentang isu yang lengkap meliputi hal – hal yang berkaitan dengan strategi dan kompetisi. Peragaan penerapan yang berhasil dari ISO 14000 dapat digunakan perusahaan untuk menjamin pihak yang berkpentingan bahwa sistem manajemen lingkungan yang sesuai tersedia. Pengelolaan lingkungan data, sertifikasi ISO mungkin hanya merupakan satu langkah kecil, namun demikian proses ini akan berkembang dan meningkat sejalan dengan bertambahnya pengalaman.

ASEAN *Economic Community* merupakan sebuah komunitas negara-negara di kawasan Asia Tenggara yang tergabung dalam ASEAN demi terwujudnya ekonomi yang terintegrasi. Negara – negara yang tergabung dalam ASEAN *Economics Community* memberlakukan *system single market* dalam artian terbuka untuk

melakukan perdagangan barang, jasa, investasi, modal dan tenaga kerja Dasar terbentuknya Komunitas ASEAN 2015 sendiri ditopang oleh tiga pilar utama yaitu: 1). Komunitas Politik dan Keamanan ASEAN; 2) Komunitas Ekonomi ASEAN; 3) Komunitas Sosial dan Budaya ASEAN.

ASEAN Economic Community

ASEAN Economics Community adalah merupakan babak baru dalam kerjasama ASEAN di bidang ekonomi di usianya yang keempat puluh tahun, seperti yang telah disebutkan di atas, bahwa ASEAN Economics Community merupakan salah satu dari tiga pilar utama dalam ASEAN *Economic Community* 2015, yang ingin membentuk integrasi ekonomi di kawasan ASEAN Tenggara. ASEAN *Economics Community* 2015 memiliki lima (5) pilar utama, yakni: 1) Aliran bebas barang (free flow of goods); 2) Aliran bebas jasa (free flow of sevice); 3) Aliran bebas investasi (free flof of investment); 4) Aliran bebas tenaga kerja terampil (free flow of skilled labour); 5) Aliran bebas modal (free flow of capita).

Green Tax (Eco Tax)

Pajak Lingkungan (green tax) merupakan langkah nyata pemerintah dalam menanggapi isu kerusakan lingkungan. Terdapat dua wacana umum mengenai Pajak Lingkungan, yaitu konsep penerapan pajak lingkungan dan pemberian kredit pajak. Konsep penerapan pajak lingkungan, menyatakan setiap perusahaan yang memperparah kondisi lingkungan akan dikenakan pungutan wajib (the polluter pays principle). Pajak lingkungan (green tax) sebenarnya dapat diberlakukan dengan tujuan agar dana yang didapat dari pajak tersebut digunakan untuk kegiatan penghijauan, rehabilitasi kawasan hutan, dan konservasi biota dan satwa yang terancam kepunahan. Alokasi pendapatan pajak lingkungan ini benar-benar dikonsentrasikan untuk upaya pelestarian lingkungan dan tidak dipergunakan untuk keperluan yang lain.

Konsep dalam rencana (plans) dalam pajak lingkungan ini di tunjukkan dengan adanya kejelasan terhadap subyek, obyek, dan tarifnya. Subyek pajak lingkungan yang meliputi perusahaan manufaktur yang memiliki omzet di atas (Rp.300 juta) pertahun, sedangkan obyek pajak lingkungan adalah produksi yang dihasilkan melalui proses mengubah bentuk atau sifat suatu barang dari bentuk aslinya menjadi barang baru dengan mengolah sumber daya alam yang memberikan beban kepada lingkungan kecuali produksi jasa, produksi dengan nilai dibawah Rp. 300 juta pertahun, dan tarif pajak yang diusulkan sebesar 0,5% dari biaya produksi.

Penerapan Green Tax di Singapura

Singapura dikenal sebagai kota yang bersih dan hijau dengan pemerintah yang berjuang untuk pelestarian lingkungan. Pemerintah juga telah mengidentifikasi *Environmental and Water Technologies* (EWT) termasuk energi bersih sebagai daerah strategis dimana Singapura memiliki keunggulan kompetitif dan yang bisa menghasilkan pertumbuhan ekonomi dimasa depan. Untuk mempercepat pertumbuhan industri lingkungan dan untuk menjaga citra Singapura, pemerintah telah melakukan skema pendanaan dan insentif yang berkenaan dengan efisiensi

energi, energi bersih, bangunan hijau, air dan teknologi lingkungan, transportasi hijau dan pengiriman, minimisasi limbah, energi dan manajemen gas rumah kaca, dan inisiatif lingkungan dan pelatihan.

Contoh insentif pajak di Singapura mencakup penelitian dan pengembangan insentif pajak yang juga meluas ke inovasi hijau dan Tanah Intensifikasi Allowance (LIA) insentif, skema untuk mempromosikan penggunaan lahan industri yang lebih efisien. Pajak Konservasi Air juga diperkenalkan untuk mendorong efisiensi penggunaan air, dalam upaya untuk mengatasi masalah kelangkaan air. Ada juga berbagai insentif non-pajak yang dapat melengkapi penggunaan *Green Tax*. Ini termasuk Dana Penelitian MND untuk membangun Lingkungan yang merupakan inisiatif pendanaan oleh Kementerian Pembangunan Nasional (MND) untuk mendorong 'hijau' penelitian dan pengembangan dengan menutup hingga 75 persen dari biaya proyek. Hibah untuk program Teknologi Energi Efisien (SAMBUT) juga tersedia untuk menyediakan dana hingga 20 persen dari biaya kualifikasi, ditutup pada S \$ 4 juta per proyek. Bisnis dapat memanfaatkan skema ini untuk membantu perusahaan membeli teknologi yang akan membantu mereka menggunakan energi secara efisien.

METODE PENELITIAN

Di dalam studi ini digunakan metode penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif menekankan data yang terkumpul berbentuk kata-kata, gambar, bukan angka-angka. Walaupun ada angka-angka, sifatnya hanya sebagai penunjang. Tujuan penelitian kualitatif tidak selalu mencari sebab-akibat sesuatu, tetapi lebih berupanya memahami situasi tertentu, mencoba menerobos dan mendalami gejalanya dengan menginterpretasikan masalahnya atau menyimpulkan kombinasi dari berbagai arti permasalahan sebagaimana disajikan oleh situasinya (Moleong, 2004:33). Data dalam penelitian ini menggunakan data sekunder yang bersumber dari pihak eksternal. Data sekunder yaitu data penelitian yang diperoleh peneliti secara tidak langsung melalui perantara atau dicatat oleh pihak lain. Data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini adalah data mengenai kajian lingkungan dan kajian masalah ekonomi, data dari *Website*, jurnal-jurnal serta penelitian-penelitian yang terkait dengan *Green Tax* atau *Eco Tax*. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik *Content Analysis* (teknik kajian isi). Tahapan selanjutnya adalah tahap analisis yang terdiri dari tahap analisis data, tahap interpretasi dan tahap evaluasi yang kemudian dihasilkan tinjauan dalam rencana pemberlakuan *Green Tax* atau *Eco Tax* di Indonesia untuk menghadapi *ASEAN Economic Community* 2015.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Manfaat Pemberlakuan *Green Tax* di Indonesia

Pajak lingkungan (*green tax*) adalah salah satu langkah konkret pemerintah dalam merespons isu kerusakan lingkungan. Konsep pajak, seperti yang diketahui oleh banyak pihak, memiliki empat fungsi utama, yaitu: 1) Fungsi *budgeting*, (mengumpulkan dana dari masyarakat untuk kegiatan bernegara); 2) Fungsi

regulatory (fungsi bagi pemerintah untuk mencapai tujuan tertentu); 3) Fungsi stabilitas (terkait tujuan pemerintah untuk menstabilkan harga dalam kondisi tertentu, misalnya, saat inflasi, dan lainnya); 4) Fungsi pemerataan pendapatan (pajak digunakan sebagai sarana peningkatan kesempatan kerja yang nantinya dapat meningkatkan pendapatan masyarakat).

Terdapat dua wacana umum mengenai konsep pajak lingkungan, yaitu konsep penerapan pajak lingkungan dan pemberian kredit pajak. Dengan pajak lingkungan, artinya setiap perusahaan yang memperparah kondisi lingkungan akan dikenakan pungutan wajib (*the polluter pays principle*). Konsep ini tentu saja menuai banyak kontroversi terutama dari kalangan pengusaha. Apalagi perhitungan pajak yang dikenakan berasal dari jumlah biaya produksi. Hal ini akan menjadi pos pengeluaran baru di samping biaya-biaya lingkungan seperti biaya pemeriksaan amdal yang telah diterapkan sebelumnya. Efeknya, biaya produksi akan naik, keuntungan menurun, dan efek multiplier lainnya.

Di Amerika Serikat, kesadaran masyarakat terhadap jumlah pembayaran pajak sudah tinggi, maka pemberian kredit pajak dan penambahan *deductible expense* sangatlah efektif. Contohnya jika ada pengusaha yang membeli mobil hibrida atau kendaraan yang memakai tenaga listrik, diberikan kredit pajak lebih, misalnya 30% dari harga mobil dengan batasan maksimal pengurangan 10 juta. Selain itu, untuk mobil tersebut diberikan amortisasi penuh. Demikian juga pengguna *solar cell* akan diberi amortisasi penuh, dan dipercepat agar dapat menambah *deductible expense* yang ada. Bagi konsumen *air conditioner* (AC) non-CFC diberikan pengurangan pajak sebesar 10% dari harga AC, dan sebagainya. Dalam penggunaan SPT pajak pun, di Amerika Serikat dipakai e-SPT untuk mengurangi kapasitas penggunaan kertas.

Di Indonesia penerapan *Green Tax* belum juga bisa disahkan oleh pemerintah Indonesia diakibatkan oleh penolakan yang terus menerus dari kalangan pengusaha dan pengamat ekonomi. Bila ditelaah lebih dalam memang *Green Tax* akan memberikan beban lebih pada para pengusaha, namun demikian bila ditelaah lebih lanjut lagi *Green Tax* juga memberikan banyak manfaat bagi pemerintah maupun alam di Indonesia. Manfaat yang bisa didapatkan bila pemberlakuan *Green Tax* di Indonesia dilaksanakan yaitu: 1) Sebagai sarana pembiayaan terhadap upaya untuk pembangunan dan pelestarian lingkungan (Sumber Daya Alam) di Indonesia. Selama ini pemerintah sering berkelit dengan alasan dana yang minim terhadap pelestarian alamnya, apabila di terapkan kebijakan ini maka akan menjadi sumber pembiayaan yang bagus; 2) Sebagai sarana pengaturan (*regulatory*) dan pengawasan terhadap kebijakan eksploitasi sumber daya alam oleh perusahaan atau industri, sehingga eksploitasi sumber daya alam bisa dibatasi sesuai dengan batas yang wajar dan mengurangi kerusakan lingkungan alam oleh industri; 3) Sebagai sarana untuk menghemat (*saving*) energi nasional. Dengan pemberlakuan *Green Tax* secara tepat maka energi nasional bisa dihemat seefisien mungkin. Dengan pemberlakuan *Green Tax* ini maka secara tidak langsung menuntut industri untuk melakukan inovasi di bidang pemanfaatan energi (perubahan penggunaan sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui semisal BBM menjadi menggunakan sumber daya alam yang bisa di perbaharui semisal tenaga panas (*solar*) ataupun tenaga angin (*wind*); 4)

Mengurangi polusi oleh emisi gas buang industri (CO₂) yang selama ini membuat perubahan iklim secara drastis (pemanasan global) juga bisa mengurangi polusi air dan tanah sekitar; 5) Menjaga dari kelangkaan sumber air akibat eksploitasi energi yang berlebihan oleh Industri.

Hubungan ISO 14000 dan Green Tax

Seperti yang diketahui bahwa ISO 14000 adalah standar internasional tentang sistem manajemen lingkungan yang sangat penting untuk diketahui dan dilaksanakan oleh seluruh sektor industri. Mengapa dikatakan sangat penting? Itu sangat jelas sekali bahwa segala aktivitas di semua sektor industri kecil, besar akan berpengaruh pada lingkungan yang akan sangat berpengaruh bagi makhluk hidup di sekitarnya, bukan hanya kita sebagai manusia, tetapi hewan dan tumbuhan akan juga mendapatkan dampaknya.

ISO 14000 memberikan banyak manfaat terhadap baik terhadap industri itu sendiri maupun pada lingkungan disekitarnya. Berikut merupakan manfaat pemberlakuan ISO 14000 yaitu : 1) Pengelolaan lingkungan yang lebih efektif dan efisien dalam organisasi; 2) Untuk menyediakan *tools* yang berguna dan bermanfaat dan fleksibel sehingga mencerminkan organisasi yang baik; 3) Dapat mengidentifikasi, memperkirakan dan mengatasi risiko lingkungan yang mungkin timbul; 4) Dapat menekan biaya produksi dapat mengurangi kecelakaan kerja, dapat memelihara hubungan baik dengan masyarakat, pemerintah dan pihak – pihak yang peduli terhadap lingkungan; 5) Memberi jaminan kepada konsumen mengenai komitmen pihak manajemen puncak terhadap lingkungan; 6) Dapat meningkatkan citra perusahaan, meningkatkan kepercayaan konsumen dan memperbesar pangsa pasar; 7) Menunjukkan ketaatan perusahaan terhadap perundang – undangan yang berkaitan dengan lingkungan; 8) Mempermudah memperoleh izin dan akses kredit bank; 9) Dapat meningkatkan motivasi para pekerja.

ISO 14000 menawarkan *guidance* untuk memperkenalkan dan mengadopsi sistem manajemen lingkungan berdasarkan pada praktek – praktek terbaik, hampir sama di ISO 9000 pada sistem manajemen mutu yang sekarang diterapkan secara luas. ISO 14000 ada untuk membantu organisasi meminimalkan bagaimana operasi mereka berdampak negatif pada lingkungan. Sistem ini dapat diterapkan berdampingan dengan ISO 9000. Lalu dimanakah letak *Green Tax* bila dikatakan saling melengkapi dengan ISO 14000? Letak hubungan antara kedua kebijakan ini adalah apabila ISO 14000 lebih berisi mengenai teknis penerapan teknologi yang ramah lingkungan oleh industri maka *Green Tax* lebih berisi mengenai teknis perhitungan insentif atau dana yang harus disetorkan (dibayarkan) oleh industri atas pemakaian mereka terhadap sumber daya alam dan atas pembuangan emisi gas buang industri akibat proses produksi. Dalam *Green Tax* akan lebih dcondongkan pada berapa besar tarif yang harus dibayar oleh industri akibat eksploitasi yang mereka lakukan pada sumber daya alam atau lebih cenderung pada segi dana.

Apakah terjadi *overlapping* atau tumpang tindih aturan bila kedua aturan ini dijalankan bersama? Jawabannya tidak, sebab isi atau konten dari kedua aturan ini berbeda namun hanya tujuannya yang sama. Justru dengan pemberlakuan kedua aturan ini secara bersama sama maka akan menciptakan sebuah iklim yang kondusif

yakni penciptaan atau inovasi baru mengenai teknologi ramah lingkungan oleh industri sehingga mereka dapat meminimalisir pembayaran pajak lingkungan yang harus mereka setorkan, jadi intinya apabila dijalankan secara bersama maka kedua aturan ini tidak akan menciptakan *overlapping* (tumpang tindih aturan), dapat memunculkan iklim kondusif dalam penemuan teknologi baru ramah lingkungan, juga dapat sebagai sarana untuk pemerintah mendapatkan dana demi pelestarian lingkungan dan sumber daya alamnya.

Wacana Pelaksanaan *Green Tax* di Indonesia

Pajak merupakan salah satu pemasukan penting dalam ekonomi sebuah negara, tak terkecuali di Indonesia. Pajak merupakan pemasukan yang berasal dari rakyat dan kembali lagi fungsinya sebagai sarana pembangunan bagi kepentingan rakyat. Melalui pajak berbagai bidang lain dapat terbantu, semisal pembangunan jalan raya, sekolah dan fasilitas umum lainnya. Saat ini kontribusi pajak dalam mengisi kas negara sangat besar, hampir mencapai 80%. Keadaan ini mengakibatkan realisasi penerimaan negara sangat bergantung pada penerimaan pajak sehingga dapat dikatakan bahwa saat ini pajak adalah tulang punggung penerimaan negara. Selain berfungsi sebagai sumber penerimaan negara (*budgetary*), pajak juga dapat memiliki fungsi sebagai alat untuk mengatur (*regulatory*) dan mengawasi kegiatan swasta dalam perekonomian.

Selama ini kebijakan perpajakan di Indonesia masih lebih menitikberatkan pada fungsi *budgetary*, sedangkan fungsi perpajakan sebagai *regulatory* masih jauh dari angan-angan. Padahal di banyak negara kini sudah banyak yang memberlakukan *green tax*, yaitu jenis pajak yang bertujuan menjaga kelestarian lingkungan. Berdasarkan *European Environment Agency*, pada 2003 sumbangan *green tax* terhadap total penerimaan pajak di beberapa negara menunjukkan adalah sebagai berikut: Kanada (3,99%), Denmark (10,27%), Prancis (4,91%), Jerman (7,44%), Jepang (6,58%), Belanda (8,93%), Norwegia (6,86%), Swedia (5,84%), Inggris (7,57%) dan AS (3,46%).

Selama ini untuk menjalankan kebijakan lingkungan pemerintah hanya mengandalkan sarana pengaturan yang sifatnya tradisional seperti izin dan persyaratan pemakaian teknologi pencemaran. Padahal kunci utama penanggulangan masalah lingkungan adalah biaya, di sini berlaku *the polluter pays principle*. Prinsip ini juga diberlakukan oleh *Organization for Economic Cooperation and Development* (OECD) sebagai pangkal tolak kebijakan lingkungan yang efisien dan efektif, jadi *green tax* merupakan instrumen pengendalian pencemaran yang paling efektif, karena merupakan insentif permanen, guna mengurangi pencemaran dan menekan biaya penanggulangannya.

Di Indonesia *Green Tax* sudah sudah diakomodasi dalam Rancangan Undang Undang Pajak dan Retribusi Daerah, namun masih belum di sahkan oleh pemerintah. Beberapa faktor yang menghalangi mengapa *Green Tax* di Indonesia masih belum disahkan antara lain: 1) ada kekhawatiran dalam praktiknya nanti akan terjadi kesulitan untuk membedakan apakah *green tax* ini dimaksudkan untuk tujuan *budgetary* atau *regulatory*. Hal ini disebabkan oleh aspek fungsinya, *green tax* tidak berbeda dengan pajak lainnya yang dipungut, kecuali mengenai sasaran yang hendak

dicapai. Substansi hukum yang dikandungnya berbeda dengan pajak yang telah ada, meskipun terdapat perbedaan, sasaran utama jelas untuk perlindungan lingkungan hidup. Kedua, dalam pelaksanaannya pun berpotensi munculnya *overlapping*, pengusaha yang selama ini sudah dikenakan berbagai jenis pajak akan dikenakan pajak baru sehingga membuat para pengusaha enggan untuk membayar lebih.


Ditinjau dari segi hukum, kebijakan perpajakan akan dapat diaplikasikan dengan baik jika dirumuskan secara jelas. Oleh sebab itu, suatu kebijakan harus mengandung unsur-unsur penting seperti tujuan (*goals*), proposal (*plans*), program, keputusan dan efek, meskipun pajak lingkungan (*green tax*) ini masih dalam tahap rencana atau wacana namun konsep mengenai *green tax* haruslah sudah mengandung unsur-unsur esensi seperti *goals*, *plans* maupun program, juga harus mengandung prinsip-prinsip perpajakan terutama prinsip *certainy* yang harus jelas mengemukakan subjek, objek dan tarif pajaknya. Bila ditinjau dari dari tujuan (*goals*) yang diharapkan dari *green tax* maka sudah mencerminkan keinginan pemerintah untuk mengendalikan kerusakan lingkungan sebagai akibat aktivitas produksi dengan menggunakan pajak sebagai instrumen pengendaliannya. Tujuan ini hampir sama dengan tujuan *environmental taxes* yang diterapkan di negara-negara Eropa yakni perlindungan lingkungan hidup dari perusakan dan pencemaran. Dari segi rencana (*plans*) dan program sebagai perwujudan dari tujuan yang telah diterapkan yakni kejelasan mengenai subjek pajak lingkungan hidup yaitu perusahaan manufaktur yang memiliki omzet di atas 300 juta, objek pajak lingkungan adalah produksi yang dihasilkan melalui proses mengubah bentuk atau sifat suatu barang dari bentuk asli menjadi barang baru dan tarif dari pajak lingkungan hidup yang diusulkan adalah 0,5 % dari biaya produksi.

Penerapan *Green Tax* di Indonesia sebenarnya dapat dilakukan, namun banyaknya hambatan yang ada membuat pemerintah sebagai lembaga yang berwenang membuat kebijakan menjadi sedikit putus asa. Salah satu alasan yang membuat Rancangan Undang Undang mengenai *green tax* tak kunjung disahkan adalah penolakan dari kalangan pengusaha di Indonesia. Pajak lingkungan hidup (*green tax*) dinilai merupakan bentuk legalisasi ekonomi biaya tinggi, sekaligus menjadi disinsentif bagi upaya perlindungan lingkungan oleh para pengusaha di Indonesia. Ditengarai bahwa Rancangan Undang Undang mengenai pajak lingkungan hidup di Indonesia lebih merupakan alibi terhadap kepentingan fiskal daripada kepentingan perlindungan terhadap lingkungan hidup. Banyak pertanyaan yang kemudian muncul ke permukaan, diantaranya apakah tidak bisa menyelaraskan perlindungan lingkungan dengan perkembangan ekonomi (usaha) di Indonesia atau apakah perlu dikorbankannya lingkungan demi perkembangan ekonomi dan usaha? Pertanyaan - pertanyaan semacam inilah yang membuat pemerintah menjadi “galau” disatu pihak mereka harus mewadahi pendapat pengusaha dan di satu sisi mereka harus menjaga kelestarian lingkungan hidup demi kelangsungan alam.

Pemerintah tidak hanya diam dalam menghadapi masalah ini, berbagai cara dilakukan agar pengusaha memberikan “lampu hijau” dalam pengesahan Rancangan Undang Undang Pajak Lingkungan Hidup yakni salah satunya dengan melakukan penyederhanaan aturan pajak dan retribusi daerah melalui penentuan objek pajak oleh pemerintah pusat, namun tetap dirasakan oleh pengusaha sebagai hal yang percuma

yang tidak membawa perbaikan pada usaha mereka. Pengusaha banyak menilai bahwa mereka seumpama “sapi perah” yang terus diperah susunya tanpa diberi asupan yang bergizi, jadi mereka dipaksa untuk membayar pajak namun jarang diperhatikan kebutuhannya. Seperti yang kita tahu bahwa di Indonesia WP (Wajib Pajak) haruslah membayar banyak macam pajak, pajak yang harus di bayar antara lain Pajak PPh pasal 23/26, PPh pasal 25, PPh dan PPN, PPh Badan, PBB dan BPHTB, dan belum pajak yang lainnya. Dari hal ini tidak salah apabila pengusaha menganalogikan dirinya sebagai “sapi perah” yang harus membayar banyak pajak yang katanya demi perbaikan namun yang terjadi bukannya perbaikan malah bisa di sebut kemunduran. Dengan rencana penambahan jenis pajak ini dirasa bahwa mereka (pengusaha) akan semakin diperas susunya sehingga banyak yang menolak Green Tax atau pajak lingkungan di sahkan, namun demikian kalangan pengusaha juga menekankan akan setuju dengan RUU ini apabila penerapannya nanti akan jelas yakni demi perbaikan lingkungan juga apabila aturan yang baru (Green Tax) ini tidak akan tumpang tindih dengan aturan yang serupa sehingga pengusaha tidak harus membayar pajak yang berganda-ganda.

Seringkali dunia usaha bertanya, bukankah *green tax* hanya bisa terlihat hasilnya pada jangka waktu yang lama dan tidak menguntungkan bagi investasi? Pendapat semacam ini sebenarnya sangatlah salah, *Green Tax* justru malah sangat bagus dalam hal menarik investor (investasi), sebab investasi itu dipengaruhi oleh ketersediaan bahan baku (sumber daya alam) bila sumber daya alam habis maka investor akan lari dan bisa sumber daya selalu ada dan tersedia maka investasi akan semakin berkembang sejalan dengan waktu. Hal ini di jelaskan dalam bagan 1.



Bagan 1 Skema Pengaruh Green Tax pada Investasi

Penerapan Green Tax di Indonesia (Wacana Pelaksanaannya)

Salah satu negara tetangga Indonesia yang telah menerapkan *Green tax* adalah Singapura. Negara Singapura telah berhasil menerapkan Undang Undang *Green Tax* dengan baik dan dapat diterima oleh pengusaha dan masyarakat di Singapura. Isi dalam Undang Undang *Green Tax* yang berlaku di Singapura dan Indonesia sebenarnya tidak berbeda yakni berupa pengenaan pajak bagi emisi gas buang oleh industri, pengenaan pajak pada penggunaan air dan sumber daya alam lainnya oleh industri. Perbedaan yang paling menonjol mengapa Undang Undang *Green Tax* yang bisa diterapkan di Singapura namun gagal diterapkan di Indonesia adalah iklim usaha. Seperti yang kita ketahui bahwa pajak adalah bersifat mengikat dan wajib bagi setiap warga negara maupun lembaga, jadi pemerintah sebenarnya memiliki kuasa untuk memaksa terhadap pengenaan sebuah pajak.

Ada beberapa cara yang bisa di terapkan agar Undang Undang *Green Tax* dapat di jalankan di Indonesia merujuk pada apa yang dilakukan oeh pemerintah Singapura, yakni: 1) Hal paling utama adalah pemerintah Indonesia melakukan penyuluhan mengenai *Green Tax* pada setiap Industri di Indonesia, bisa dengan cara mengundang pelaku bisnis pada seminar yang diadakan oleh pemerintah mengenai *Green Tax* dan manfaatnya; 2) Hal kedua yang dilakukan adalah merumuskan Kebijakan. Pada tahap ini pemerintah telah melakukannya dan menghasilkan rumusan Undang Undang *Green Tax* yang baik namun rumusan yang telah dibuat dirasakan kurang cocok dengan dunia usaha disebabkan kurangnya poin ke-1 oleh pemerintah pada pengusaha, sehingga pengusaha mnolak penerapan Rancangan Undang Undang *Green Tax* ini. Selain itu, rumusan yang dibuat haruslah dibuat lebih kongkrit yaitu: (a) Jelas apa tujuannya (goals) yakni sebagai sarana untuk melindungi lingkungan hidup; (b) Jelas rencana penerapannya (plans) yang berisi berapa tarif pajaknya, bagaimana cara penarikannya dan siapa yang akan dikenakan pajaknya; (c) Tidak terjadi *overlapping* yaitu keadaan dimana sebuah aturan pajak yang baru ternyata sama dengan aturan pajak yang telah ada sehingga membuat wajib pajak membayar pajak 2 macam padahal sebenarnya sama sehingga membuat wajib pajak menjadi malas membayar pajak; 3) Hal ke tiga yang diakukan kemudian adalah memberikan contoh nyata penerapan *green tax*. Cara yang dilakukan adalah dengan pemerintah mengambil sebuah wilayah atau daerah sebagai percontohan (sebab *green tax* akan masuk ke dalam retribusi atau pajak daerah maka di ambil contoh sebuah daerah). Daerah yang dipakai sebagai contoh bisa berupa kabupaten atau kota; 4) Penerapan *Green tax* di daerah percontohan yang kemudian dimonitoring secara seksama dan berkala yang hasilnya nanti bisa digunakan sebagai argumentasi dalam proses pengesahan Rancangan Undang Undang *Green Tax* dan juga sebagai argumentasi untuk meyakinkan para pengusaha; 5) Memberikan insentif tambahan terhadap pengusaha yang menjalankan Undang Undang *Green Tax* sehingga membuat pengusaha tertarik dan semakin meningkatkan inovasi teknologinya dalam usaha untuk keselarasan antara perkembangan usaha (industri) dan perlindungan lingkungan.

Sebagai sesama negara yang tergabung dalam organisasi ASEAN di wilayah Asia Tenggara Singapura dan Indonesia memiliki hubungan yang sangat erat, pada bidang ekonomi, sosial dan budaya. Budaya yang dimiliki oleh Singapura dan Indonesia juga memiliki banyak kesamaan. Singapura sebagai salah satu negara maju

di Asia Tenggara telah berhasil menjalankan atau menerapkan Undang Undang *Green Tax* dengan baik. Indonesia patut mencontoh cara yang diterapkan oleh pemerintah Singapura ini.

SIMPULAN DAN SARAN

Pembangunan berwawasan lingkungan mensyaratkan pertumbuhan ekonomi yang berjalan secara simultan dengan kelestarian lingkungan. Transisi menuju paradigma pertumbuhan ekonomi hijau ini perlu memperhatikan beberapa hal sebagai pra kondisi keberhasilan seperti insentif dan disinsentif aktivitas ekonomi hijau, review kebijakan yang tidak pro lingkungan, dan kapasitas pengembangan teknologi melalui penelitian dan pengembangan (litbang). Berbagai insentif yang telah disediakan pemerintah terutama di bidang Energi Baru Terbarukan (EBT) dirasa kurang memadai karena terkendala pada harga BBM dan energi listrik yang begitu murah. Selisih harga yang masih terlalu tinggi kurang menarik minat investasi swasta. Untuk itu, perlu pikirkan kembali kebijakan insentif dan disinsentif apa saja yang diperlukan agar dapat memacu diversifikasi energi non fosil terutama memperkecil selisih harga antara energi baru terbarukan dan energi fosil.

Ketiadaan *green tax* sebagai upaya pencegahan, pengendalian, dan penanggulangan pencemaran dan kerusakan yang diakibatkan oleh kegiatan ekonomi juga menjadi kendala. Oleh karena itu, penetapan pajak lingkungan perlu dipertimbangkan untuk mencapai target ekonomi hijau. Industri dengan tingkat polusi tinggi perlu dikenakan pungutan wajib (*the polluter pays principle*) supaya kedepannya sektor industri lebih peduli terhadap kualitas lingkungan. Disamping itu, harus diakui bahwa banyak regulasi yang disusun tanpa analisis yang mendalam serta proses konsultasi publik yang sangat terbatas sehingga efektivitas peraturan tersebut menjadi kurang optimal baik dilihat dari sisi manfaat, biaya dan efek dari peraturan yang diterbitkan.

Hal lain yang turut menghambat migrasi ke ekonomi hijau adalah penguasaan teknologi di bidang energi terbarukan juga masih rendah. Kedepan, mengingat bahwa ekonomi hijau memerlukan biaya tinggi (*being green is costly*) maka peran pemerintah dalam menciptakan prakondisi yang bersahabat bagi pencapaian pertumbuhan ekonomi hijau sangat diperlukan. Dalam kondisi sekarang ini, keengganan para pengusaha menanamkan investasi mereka pada industri hijau karena biaya yang tinggi tanpa kejelasan keuntungan pasti dalam jangka pendek cukup bisa dipahami. Oleh karena itu peran pemerintah sangat penting dalam memberikan insentif dan kemudahan berusaha dalam rangka mendukung upaya mitigasi emisi sekaligus ramah investasi untuk mencapai pertumbuhan ekonomi hijau.

DAFTAR PUSTAKA

_____ (2013). **Perbaiki Lingkungan Melalui Pajak**, diakses 13 November 2104. Form: www.hijauku.com.

_____ (2008). **Standardisasi dan Lingkungan**, diakses 13 November 2014. Form: www.dephut.go.id.

- _____ (2012). **Tanya jawab: ISO 14000**, diakses 13 November 2014. Form: .
www.menlh.go.id.
- Green Business Singapore.(2014). **Green Tax shift a major focus for countries to influence corporate sustainability behavior**, diakses 16 November 2014.
Form: <http://www.greenbusiness.sg/2013/05/30/green-tax-shift-a-major-focus-for-countries-to-influence-corporate-sustainability-behaviour-press-releases/>.
- Green Future Solutions. (2014). **2012 Guide to Singapore Government Funding and Incentives for the Environment**, diakses 16 November 2014. Form:
<http://www.greenfuture.sg/2012/05/30/2012-guide-to-singapore-government-funding-and-incentives-for-the-environment/>
- Hasan, Dahliana. 2008. *“Tinjauan terhadap rencana penerapan pajak lingkungan sebagai instrument perlindungan lingkungan hidup di Indonesia”*. UGM Press: Yogyakarta
- Kantor Berita Antara. (2007) **Pengusaha Tolak Pajak Lingkungan**, diakses 25 juli 2007. Form: <http://www.antara.co.id/arc/2006/5/11/pengusaha-tolak-pajak-lingkungan>,
- Kompas. 2006. Kalangan Dunia Usaha Menolak Pajak Lingkungan. Jakarta
- Lauddin Marsuni, dkk. 2006. Perpajakan, Konsep, Teori dan Isu. Jakarta. Prenada Media Group.
- Majalah Tax Review Edisi 15 Vol. 4. Jakarta: Direktorat Pajak.
- Makmun. (2009). **Green Tax versus Green Insentive**, diakses 13 November 2014 pukul 18.00. Form: www.pajak.com.
- Nasution, M. 2001. Manajemen Mutu Terpadu (Total Quality. Management). Jakarta. Ghalia Indonesia.
- Ramadhan, I. (2011). **ISO 14000**, diakses 13 November 2014. Form: www.irfanramadhan4.wordpress.com.
- Rothery, B. 1995. ISO Sistem Manajemen Lingkungan. Jakarta: Pustaka Binaman Pressindo
- Sulaswatty, A. (2010). **Pajak Untuk Peningkatan Perbaikan Lingkungan**, diakses 13 November 2014. Form: www.ristek.go.id.
- Supardi, I. 2003. Lingkungan Hidup dan Kelestariannya.Alumni. Bandung.
- Wisanggeni, I. 2011. Pajak lingkungan dan Upaya Pelestarian Lingkungan. Dalam Majalah *Tax Review* Edisi 15 Vol. 4. Jakarta: Direktorat Pajak
- Zulandra, R. (2013). **Asean Economic Community: Menguntungkan atau Merugikan?**, diakses 13 November 2014 . Form: www.ridhozulandra.blogspot.com.